KEBIJAKAN ANTI-*RESETTLEMENT* AUSTRALIA KEPADA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TAHUN 2014-2021

Endah Saputri[1]

Abstract: *This research aims to analyze and describe the impact of the Anti-resettlement policy issued by the Australian Government for asylum seekers and refugees from transit countries such as Indonesia within 2014-2021. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The concept used in Human Security. The results of this research indicate that the actions taken by Australia by issuing an Anti- resettlement policy containing Australia's refusal to asylum seekers and refugees who registered after July 1, 2014 at the UNHCR Indonesia Office, had an impact on Indonesia as a transit country where the impact experienced by both Indonesia and its citizens, with the presence of asylum seekers and refugees in West Jakarta who filled the street by setting up living tents which greatly disrupted the activities of the local community regarding the presence of asylum seekers and refugees.*

Keywords: *Australia, Indonesia, Human Security, Anti-resettlement, Asylum*

Pendahuluan

Beragam jenis konflik di negara-negara dunia yang terus terjadi mengakibatkan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial yang memicu terjadinya kekerasan terhadap warga negara yang berkonflik hingga warga yang berkonflik terpaksa mencari perlindungan ke negara lain yang lebih stabil dan aman untuk mereka berlindung dan memulai kehidupan yang baru. konflik yang terus terjadi mengakibatkan meningkatnya jumlah warga negara yang melakukan pengungsian, dimana pada tahun 2014 jumlah pengungsi global hanya 14,4 juta jiwa kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 26,6 juta jiwa, melihat tingginya peningkatan jumlah pengungsi menjadikan akar permasalahan baru bagi dunia internasional dan membutuhkan respon yang efektif.

Respon yang diberikan dunia internasional terhadap permasalahan pengungsi dengan dibentuknya *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) oleh majelis Umum PBB sehingga UNHCR membentuk dasar hukum bagi pencari suaka dan pengungsi yang tertuang dalam konvensi tahun 1951 mengenai status pengungsi dan protokol tambahan 1967 mengenai status orang tanpa kewarganegaraan yang bertujuan sebagai penghubung antara pemerintah dan pengungsi untuk memberikan perlindungan internasional dan memecahkan masalah yang terkait dengan pencari suaka dan pengungsi. pada tahun 2021 UNHCR juga melaporkan sebanyak 84 juta masyarakat internasional melakukan pengungsian dengan negara asal seperti Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan dan Myanmar (https://www-unhcr-org.translate.goog/refugee-statistics) dan negara penerima pengungsi yang paling besar salah satunya ialah negara Australia yang kemudian akan menjadi perhatian tersendiri oleh Australia.

Australia adalah salah satu negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 pada 22 Januari 1954, dimana Australia berdasarkan hukum

[1] Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : msendahsaputri@gmail.com

berkewajiban menerima pencari suaka dan pengungsi di negaranya, kemudian bentuk keseriusan Australia dalam menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi dengan dibentuknya *Department of Immigration and Ethnic Affairs* pada tahun 1945 dengan fungsi mengatur para pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Australia. Australia yang menjadi negara tujuan para pencari suaka dan pengungsi memiliki daya tarik tersendiri seperti tingkat kesejahteraan yang tinggi, masyarakat yang majemuk dan kestabilan politik. Kemudian negara asal pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Australia seperti Afganistan, Iran, Suriah, Myanmar, Sri langka dan Palestina(LBH Jakarta, https://www.bantuan hukum.or.id). Kemudian menjadi alasan Australia mengalami peningkatan jumlah kedatangan pengungsi dimana pada tahun 2014 sendiri berjumlah 35.582 jiwa kemudian pada akhir 2020 meningkat menjadi 57.451 jiwa, jumlah pengungsi yang mengalami peningkatan per tahunnya menjadikan permasalahan tersendiri bagi Australia yang kemudian Australia melakukan upaya-upaya perlindungan untuk negaranya dari kedatangan pengungsi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut pengungsi, salah satu dari kebijakan tersebut ialah Anti-*resettlement*.

Kebijakan Anti-*resettlement* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Scott Morrison sebagai Menteri Imigrasi Australia melalui media rilis yang dikeluarkan oleh *parliament of Australia* pada Selasa 18 November 2014 yang berisi bahwa pencari suaka yang mendaftar di UNHCR Indonesia pada tanggal 1 Juni 2014 tidak diterima lagi masuk ke Australia dengan alasan menghentikan akses penyelundupan manusia ke Australia dari Indonesia serta untuk mengurangi beban yang diciptakan penyelundupan manusia atau pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Kemudian posisi Indonesia yang berdasarkan hukum hanya sebagai negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi menuju Australia karena Indonesia merupakan negara bukan anggota konvensi 1951 dan protokol tambahan 1967, akan tetapi Indonesia meratifikasi DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) yang berisikan memberi hak perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah NKRI selama mereka dalam proses singgah di Indonesia, kemudian kewajiban tersebut dibantu oleh lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dimana kedua organisasi internasional ini merupakan organisasi yang di khususkan untuk mengurusi pencari suaka dan pengungsi internasional baik di negara anggota konvensi maupun bukan negara anggota konvensi seperti halnya Indonesia.

Indonesia yang bukan negara konvensi 1951 dan protokol tambahan 1967 menjadi dampak bagi persinggahan pencari suaka dan pengungsi karena Indonesia memiliki daya tarik bagi mereka seperti letak geografis yang berdekatan dengan laut lepas untuk menuju Australia, adanya organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM yang menjamin kehidupan mereka, dan stratifikasinya HAM oleh Indonesia dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi pencari suaka dan pengungsi untuk menunggu proses penempatan negara ketiga. Kemudian ini mendorong tingginya jumlah pencari suaka dan pengungsi yang berdatangan ke Indonesia seperti tahun 2013 terdapat 8.332 jiwa dan pada tahun 2021 naik menjadi 13.343 jiwa, dengan penyebaran terbesar di 10 kota di Indonesia, Jakarta menjadi tempat dengan penampungan tertinggi dengan jumlah 7.002 jiwa dengan alasan dekatnya kantor pusat UNHCR di Jakarta.

Kerangka Teori

Human Security

Human security memiliki gagasan utama yaitu keamanan yang wajib diberikan pemerintah kepada setiap individu-individu yang berada di negaranya untuk menjalankan kehidupan yang aman, kemudian terdapat definisi *Human security* menurut *Human Development Report* yang memiliki penekanan bahwa *Human security* memiliki tujuh bagian seperti Pertama, *Economic Security* (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar). Kedua, *Food Security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan). Ketiga, *Health Security* (kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan proteksi dari penyakit). Keempat, *Environmental Security* (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih). Kelima, *Personal Security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, pengguna obat-obat terlarang dan kecelakaan berlalu lintas). Keenam, *Community Security* (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya). Ketujuh, *Political Security* (perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik) (Nail dan Yuen, 2006). kemudian penulis menggunakan tiga dari tujuh bagian yang ada dengan mengaitkan permasalahan yang diangkat

Penulis akan menjelaskan keterkaitan teori dan masalah yang diangkat yaitu dampak kebijakan Anti-*resettlement* Australia terhadap Indonesia sebagai negara transit tahun 2014 – 2021, kemudian penulis menggunakan konsep keamanan manusia (*Human Security*) menurut laporan *Human Development Report* tahun 1994 yakni keamanan manusia dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan penindasan, juga menyebutkan bahwa terdapat tujuh elemen dalam *Human Security*. Penulis menggunakan tiga dari tujuh elemen tersebut yaitu keamanan masyarakat (*Community Security*), keamanan kesehatan (*Health Security*) dan keamanan personal (*Personal Security*).

Metode Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan tipe deskriptif yang menjelaskan apa dampak kebijakan anti-*resettlement* Australia kepada Indonesia sebagai negara transit. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan teknik pengumpulan menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga internet.

Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang kian meningkat dan membutuhkan perlindungan dari ancaman kekerasan yang terjadi di negara asalnya. Sehingga terpaksa meninggalkan negaranya untuk mendapatkan perlindungan ke negara lain, sehingga pengungsi melakukan pengungsian ke Australia untuk tempat persinggahan akhir dan menjalankan kehidupan yang aman dan tentram. Sebelum sampai ke Australia para pencari suaka dan pengungsi melakukan persinggahan atau transit di Indonesia karena kedekatan geografis dari kedua negara

A. Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional

Secara harfiah pencari suaka dan pengungsi menurut *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) adalah seseorang yang meninggalkan negaranya secara terpaksa dikarenakan adanya penganiayaan, perang dan kekerasan. Ini

menimbulkan rasa tidak aman dan merasa ketakutan akan adanya kekerasan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik dan keanggotan dalam kelompok tertentu di negara asalnya. Ini penyebab utama pengungsi melarikan diri dari negaranya. Sedangkan yang dimaksud dengan pencari suaka adalah orang –orang yang melarikan diri dari negara mereka sendiri dan mencari perlindungan ke negara lain, mereka mengajukan hak suaka untuk diakui sebagai pengungsi dan menerima perlindungan hukum dan bantuan material kepada negara tujuannya (Iin dan Kadarudin, 2016).

Kemudian gejolak konflik internasional ini mengakibatkan peningkatan jumlah masyarakat internasional yang terpaksa meninggalkan negaranya setiap tahunnya dan dikelompokan menjadi lima bagian yaitu, Pengungsi di Negeri Sendiri, Pengungsi UNRWA, Pengungsi UNHCR, Pencari Suaka, Orang Venezuela mengungsi ke luar negeri. Sehingga pada akhir tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 82,4 juta orang melakukan pengungsian paksa di seluruh dunia dengan pengelompokan seperti pengungsi dunia dengan jumlah 26,4 juta dimana di dalamnya terbagi menjadi dua yaitu 20,7 juta pengungsi di bawah mandat UNHCR dan 5,7 juta pengungsi Palestina di bawah mandat UNRWA, serta terdapat tiga bagian lagi yaitu 48,0 juta pengungsi di negeri sendiri, 4,1 juta pencari suaka, 3.9 juta orang-orang Venezuela mengungsi ke luar negeri.

Negara asal pengungsi yang memiliki berbagai permasalahan, hingga mencari perlindungan ke negara lain seperti Suriah menjadi negara tertinggi melakukan pengungsian dengan 6,8 juta orang, diikuti oleh Venezuela dengan 4,9 juta. Afghanistan dan Sudan Selatan dengan 2,8 dan 2,2 juta masing-masing. Dari banyaknya jumlah pencari suaka dan pengungsi tersebut tentu saja mereka memiliki negara tujuan masing-masing untuk berlindung. Berdasarkan keanggotaan Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 telah terdaftar 26 negara yang meratifikasi Konvensi untuk pemukiman kembali dimana salah satunya adalah negara Australia (UNHCR, https://www-unhcr-org/flagship- reports/globaltrends/).

B. Fenomena Pengungsi di Australia

Isu pencari suaka dan pengungsi merupakan isu global sehingga Australia menjadi negara tujuan pencari suaka dan pengungsi sejak abad ke-19 sebelum adanya kebijakan internasional yang mengatur tentang pengungsi, dimana pada umumnya pengungsi datang ke Australia seperti pendatang lainnya. Awalnya para pengungsi dikenakan Pembatasan Keimigrasian UU 1901 kemudian setelah terjadinya perang Vietnam yang mengakibatkan banyaknya pengungsi Indocina berdatangan ke Australia menggunakan kapal, membuat Australia menetapkan kebijakan mengenai pengungsi untuk pertama kalinya dengan menunjukkan kesediaan menerima pengungsi pertama kalinya di Evian Konferensi 1938 dimana pemukiman kembali sebanyak 15.000 pengungsi dari negara Jerman dan Austria yang melarikan diri dari Nazi Jerman.

Kemudian pada Perang Dunia II pengungsi juga berdatangan ke Australia akan tetapi para pengungsi akan pulang ke negaranya secara sukarela setelah perang berakhir, setelah Perang Dunia selesai banyak dari pengungsi yang ingin menetap di Australia akan tetapi mereka harus diseleksi berdasarkan Undang-Undang Pembatasan Imigrasi 1901 yang berlaku pada masa itu hingga banyak dari mereka dideportasi dari Australia (Julia, 2016).

Empat tahun sebelum Australia meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB di tahun 1951 Australia telah menerima pengungsi masuk ke negaranya sebanyak 20.000 pengungsi per tahun. Namun, penerimaan pengungsi oleh Australia bukan tanpa

seleksi. Mereka harus memenuhi kriteria tertentu, seperti didasarkan pada ras yang telah ditentukan dan pengungsi mampu berkontribusi pada program pembangunan Australia seperti sehat secara fisik serta mampu bekerja. Kemudian Australia menunjukan komitmennya secara hukum internasional menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967, dimana Australia secara langsung menyetujui hak-hak hukum para pengungsi termasuk akses ketenagakerjaan, kesejahteraan dan pengadilan serta Australia berkewajiban tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negaranya secara paksa.

1. Australia Sebagai negara meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967

Sebagai bentuk keseriusan Australia dalam menangani pengungsi internasional maka Australia pada tanggal 22 Januari 1954 secara resmi meratifikasi Konvensi Status Pengungsi tahun 1951. Dimana permasalahan pengungsi di Australia pada masa itu diatur oleh *Departemen Of Immigration And Ethnic Affairs* yang secara khusus menangani para pengungsi sekaligus departemen yang menentukan status pengungsi sesuai kategori yang diberikan oleh Konvensi Status Pengungsi 1951 dan hak untuk melakukan reservasi terhadap beberapa pasal Konvensi serta adanya kebebasan bagi peserta konvensi seperti kebebasan negara untuk memberikan suaka kepada siapa saja yang memohon suaka kepada negaranya (Triwibawa, 2014).

Sebagai negara peserta konvensi, Australia juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus dilakukan Australia seperti, penyedian fasilitas-fasilitas bagi para pengungsi, memenuhi hak-hak yang diberikan oleh konvensi kepada para pengungsi. Dalam menjalankan kewajiban tersebut membutuhkan kerjasama dengan negara di sekitarnya seperti Papua Nugini. Australia akan memindahkan para pengungsi ke pulau Manus Papua Nugini, yang di sana telah disediakan fasilitas penampungan pengungsi.

Australia merupakan negara yang stabil, demokratis, dengan angkatan kerja yang terampil dan ekonomi yang kuat serta menjadi negara peserta Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan hingga memiliki kehidupan yang aman, masyarakat yang multietnik hingga memudahkan para pengungsi untuk beradaptasi, mudahnya mendapat status pengungsi dibandingkan negara lain, dan letak geografis ini menjadikan Australia sebagai negara tujuan, ini memicu meningkatnya jumlah kedatangan pencari suaka dan pengungsi dimana tahun 2011 terdapat 23.434 jiwa dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 58.529 jiwa pengungsi, peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi membuat Australia melakukan upaya kontrol terhadap kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Australia dengan menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai pengungsi dengan negara-negara sekitar Australia.

2. Kebijakan Pencari Suaka dan Pengungsi Australia sebelum Anti-Resettlement Dikeluarkan

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia dalam menangani isu pencari suaka dan pengungsi yang datang, dimana kedatangan mereka ke Australia di dominasi melalui jalur laut dan sebagian melalui udara, hingga terjadinya peningkatan jumlah kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Australia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Australia dalam mengontrol

arus pengungsi yang masuk dan melindungi kepentingan nasionalnya, dengan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan di setiap era pemerintahan Australia.

Tabel 1.Kebijakan Imigrasi Australia (1996-2015)

Perdana Menteri	Partai	Kebijakan
John Howard (1996-2007)	Liberal	• *Pacific Solution* • *Operasi Relax* • Pengolahan Lepas Pantai • Visa Proteksi
Kevin Rudd (2007-2010)	Buruh	• Menghapus *Pasifik Solution* • Menghapus Visa Proteksi • Memberikan Visa Permanen • *New Direction In Detention*
Julia Gillard (2010-2013)	Buruh	• *Pasifik Solution II* • Membuka Pusat Pebahanan di Pulau Manus dan Nauru • *Humanitarian Program*
Tony Abbott (2013-2015)	Liberal	• Mengembalikan Pemberian Visa Sementara (TPV) • Operation Sovereign Borders Boat Turn Back • Menarik Bantuan yang Didanai Pembayaran Pajak Untuk Mempersiapkan Klaim Suaka diBawah IAAS Bagi Mereka Yang Datang Tanpa Visa • Menolak Status Pengungsi

Sumber: Oleh penulis

Penjelasan diatas terdapat perbedaan penerapan kebijakan pencari suaka dan pengungsi perbedaan yang dimaksud dalam hal penerapan kebijakan oleh masing-masing Perdana Menteri pada eranya. Pertama era pemerintahan John Howard, dimana kebijakan yang diterapkan cenderung menolak kedatangan pencari suaka dan pengungsi. Kedua era pemerintahan Kevin Rudd, dimana kebijakan yang diterapkannya cenderung menerima pencari suaka dan pengungsi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. Ketiga era pemerintahan Julia Gillard, dimana penerapan kebijakannya lebih berada ditengah-tengah dalam artian antara menerima dan menolak cenderung seimbang terhadap penerimaan pencari suaka dan pengungsi di Australia. Keempat pada era pemerintahan Tony Abbott, dimana menerapkan kebijakannya lebih mengarah pada faktor keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya (Rosalinda, 2018).

Pemerintahan Tony Abbott sebagai pemenang dalam pemilu Federasi tahun 2013, dilantik sebagai Perdana Menteri Australia pada 18 September 2013, kemudian penanganan isu pencari suaka dan pengungsi Tony Abbott menerapkan berbagai kebijakan utama, yakni; Pertama mengembalikan pemberian visa sementara (TVP) merupakan kebijakan yang memastikan tidak ada visa perlindungan permanen yang dikeluarkan untuk pencari suaka (jalur laut) yang tidak sah, kedua membangun *Operation Sovereign Borders* kebijakan bertujuan untuk mengontrol arus kedatangan Irregular Maritim (IMA) atau yang

dikenal sebagai manusia perahu dan menghentikan akses penyelundupan manusia ke Australia, ketiga menginstruksikan komando perlindungan perbatasan untuk mengembalikan perahu yang datang secara ilegal ke Australia, keempat menarik bantuan yang didanai pembayaran pajak untuk mempersiapkan klaim suaka di bawah *The Immigration Advice and Application Assistance Scheme* (IAAAS) bagi mereka yang datang tanpa visa, kelima menolak status pengungsi kebijakan ini diberlakukan kepada mereka yang secara wajar diyakini telah dengan sengaja membunuh atau menghancurkan dokumen identitas mereka, keenam memperluas kapasitas pemrosesan lepas pantai di Papua Nugini (PNG) dan Nauru.

Berbagai kebijakan ini masih menimbulkan kekhawatiran bagi Australia dikarenakan semakin meningkatnya para pencari suaka yang dating ke Australia dan berpotensi besar terjadinya kejahatan lintas batas hingga Tony Abbott mengeluarkan perubahan kebijakan pencari suaka dan pengungsi pada era pemerintahan Julia Gillard program kemanusiaan menjadi Anti-*Resettlement* yang dikeluarkan untuk pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari Indonesia.

3. Kebijakan Anti- *Resettlement* Australia Untuk Indonesia

Australia merupakan salah satu anggota konvensi yang memiliki jumlah penerima pengungsi tertinggi di kawasan Asia Pasifik, dengan adanya status keanggotaan Australia terikat pada prinsip-prinsip dasar konvensi pengungsi 1951, perinsip yang mengikat adalah prinsip *security of refugees* dan prinsip *non-refoulement* yang harus Australia terapkan. Kemudian setelah kemenangan Tony Abbott kebijakan dan langkah-langkah penanganan pengungsi cenderung melanggar hak asasi manusia, dimana kebijakan terbaru yang dikeluarkan adalah kebijakan Anti-*resettlement* merupakan kebijakan yang bersifat regional, yang berisikan perubahan penerimaan pengungsi transit yang mendaftar di UNHCR Indonesia dan juga pengurangan kuota penerima pengungsi menuju Australia

Kebijakan *Anti-resettlement* sendiri merupakan perubahan kebijakan pada era pemerintah Julia Gillard yaitu kebijakan *Humanitarian Programme*, yang dibentuk pada 23 Agustus 2012 dimana *Humanitarian Programme* adalah kebijakan sebagai pemenuhan kewajiban Australia sebagai negara anggota konvensi 1951 untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka dan pengungsi dari Indonesia, bentuk perlindungannya dengan menambah penyediaan kuota tempat tinggal permanen 13.750 tempat menjadi 20.000 tempat untuk pengungsi dari Indonesia dan menerima pengungsi regular setiap tahunnya dengan kuota sebanyak 600 pengungsi dari Indonesia ke Australia (Gillard, 2012).

Setelah kemenangan *Tony Abbott* terjadilah perubahan kebijakan pada *Humanitarian Programme* direvisi menjadi *Anti-resettlement*, dengan alasan perubahan kebijakan tersebut terjadi karena kegagalan kebijakan *Humanitarian Programme* dari pemerintah sebelumnya yang mengakibatkan lonjakan kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Australia dan pembengkakan anggaran untuk menangani pengungsi di Australia. Adapun alur terbentuknya perumusan kebijakan *Anti-resettlement* seperti tabel di bawah ini;

Tabel 2. Alur Perumusan Kebijakan Anti-*Resettlement*

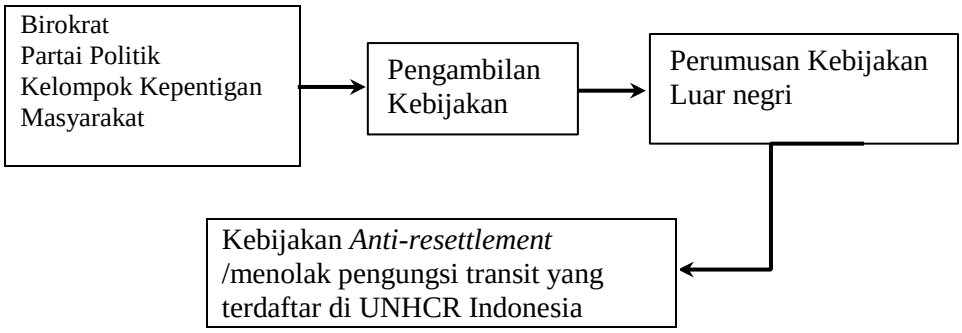

Dalam alur perumusan kebijakan *Anti-resettlement* di atas terdapat empat faktor yang mempengaruhi pemerintah Australia dalam mengambil kebijakan yaitu, pertama kalangan birokrat dimana ada pengaruh besar dari *Department of Immigration and Border Protection* (DIBP) sebagai departemen yang berhubungan langsung dengan pengungsi seperti besaran rancangan pembiayaan yang dikeluarkan untuk pencari suaka dan pengungsi di Australia yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3. Biaya Bantuan Kemanusiaan Australia

	Budget[a] 2013–14 $'000	Actual expense 2013–14 $'000	Variations 2013–14 $'000	Budget estimate 2014–15 $'000
Programme 2.1: Refugee and humanitarian assistance				
Administered expenses:				
Ordinary annual services (Appropriation Acts 1 and 3)	39,719	38,685	(1,034)	50,209
Departmental expenses:				
(Appropriation Acts 1 and 3) and revenue from independent sources (s. 31 FMA Act)	62,251	71,746	9,495	63,023
Expenses not requiring appropriation in the budget year[b]	3,992	4,446	454	3,539
Total expenses for outcome 2	105,962	114,877	8,915	116,771
Average staffing level (number)	444	428	-16	516

Dari tabel diketahui bahwa DIBP telah melakukan perhitungan terkait anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh Australia dalam program bantuan kemanusiaan termasuk pengungsi, pada awal tahun 2013 dimana pemerintah Perdana Menteri *Tony Abbott* telah mengalokasikan dana sebesar $ 105.962.000 melalui *Humanitarian Programme* tahun 2013-2014, namun jumlah pengungsi yang semakin bertambah Australia kembali mengeluarkan biaya sebesar $ 114.877.000 sehingga perkiraan biaya yang dikeluarkan Australia di tahun selanjutnya mencapai $ 116.771.000. Pembengkakan biaya penanganan pengungsi membuat *Tony Abbott* bertindak tegas karena menganggap dana sebesar itu menjadi tanggungan warga Australia melalui pajak yang seharusnya dapat dialokasikan untuk biaya pendidikan dan kesehatan warga Australia

Kedua dari segi partai politik adanya pertarungan dari partai liberal dan partai buruh, dimana partai liberal memiliki pengaruh besar dalam kemenangan

Tony Abbott sebagai Perdana Menteri dengan memberikan desakan untuk mengeluarkan kebijakan terhadap pengungsi dan mengangkat isu keamanan nasional, hal ini dilakukan untuk membentuk image pada masyarakat Australia yang kontra terhadap kehadiran pengungsi. Ketiga kelompok kepentingan dimana penggiat HAM berupaya mempengaruhi pemerintahan *Tony Abbott* untuk lebih lunak terhadap pengungsi akan tetapi kelompok pengusaha lebih mendukung kebijakan yang dari PM *Tony Abbott*. Keempat pengaruh dari opini masyarakat juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah *Tony Abbott* dimana keinginan masyarakat akan kebijakan yang tegas kepada pengungsi yang ada di Australia, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh *Tony Abbott* untuk memperoleh simpati dari masyarakat atas kebijakan *Anti-resettlement* yang diambil, kemudian kebijakan tersebut diumumkan oleh pemerintah Australia (Farouq, 2014).

Pada 22 Oktober 2014, pemerintah Australia melalui menteri imigrasi dan Perlindungan perbatasan *Scott Morrison* menyampaikan dalam konferensi resmi berjudul *Inter Agency Meeting; Humanitarian Resettlement From Indonesia*. Disampaikan di hadapan Perdana Menteri dan Kabinet, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, *Joint- Agency Task Force* serta perwakilan Australian Embassy Jakarta di kantor *Department Foreign Affair and Trade* (DFAT). Pada tanggal 18 November 2014 kemudian *Scott Morrison* menyampaikan secara umum di depan media nasional *Australian Broadcasting* Corporation (ABC) dikeluarkannya kebijakan *Anti-resettlement*. Adapun inti dari pidato *Scott Morrison* yang kemudian ditulis oleh BIB dalam media statement adalah sebagai berikut:

"I am announcing today that Australia will no longer consider for resettlement anyone who has registered with UNHCR in Indonesia on or after 1 July 2014"
"We know that people smugglers continue to market Indonesia as a convenient place to seek resettlement to Australia, which places a heavy burden on Indonesia as asylum seekers continue to arrive there"
"Australia will continue to resettle refugees who registered with UNHCR in Indonesia before 1 July 2014, however there will be fewer places available than in previous years"

Secara garis besar Australia menekan beberapa poin dalam kebijakan *Anti-Resettlement* yang dikeluarkan untuk pencari suaka dan pengungsi dari Indonesia tersebut adalah, pertama Australia tidak menerima lagi pengungsi transit yang mendaftar di kantor UNHCR Indonesia setelah tanggal 1 Juli 2014, kedua, kebijakan *Anti-resettlement* ini akan menimbulkan efek positif bagi Indonesia berupa berkurangnya lonjakan pengungsi ke Indonesia, ketiga Australia hanya menampung pengungsi yang telah mendaftar sebelum tanggal 1 Juli 2014 di UNHCR Indonesia akan tetapi kota regular pertahun akan dikurangi. Kebijakan ini hanya ditujukan kepada pencari suaka dan pengungsi dari Indonesia dengan tujuan Australia.

Kebijakan *Anti-resettlement* yang dikeluarkan Australia menimbulkan banyak kecaman dari dalam negeri maupun luar negeri, dari dalam negeri kecaman berasal dari kelompok pejuang Hak Asasi Manusia dimana menuntut pemerintah Australia dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota konvensi

pengungsi, kecaman dari luar negeri yaitu dari organisasi ASEAN melalui sekretarisnya mengatakan pengusiran dan penolakan pengungsi sangat kontraproduktif dengan komitmen Australia dalam menangani pengungsi dan Sekretaris Jenderal PBB juga turut prihatin atas kebijakan penolakan Australia pada pengungsi, respon pun datang dari Indonesia sebagai negara yang dituju dalam isi kebijakan tersebut.

Dimana keputusan Australia mengeluarkan kebijakan *Anti-resettlement* direspon oleh pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menilai kebijakan baru tersebut bertentangan dengan kewajiban Australia sebagai negara anggota penandatangan konvensi 1951, sehingga Retno Marsudi segera memanggil Dubes Australia di Indonesia, Greg Moriarty untuk menjelaskan perihal kebijakan pengungsi yang baru dikeluarkan oleh pihak Australia. Pemerintah Indonesia merasa kebijakan *Anti-resettlement* ini berdampak buruk seperti menyebabkan peningkatan jumlah penumpukan pengungsi di Indonesia, keputusan Australia untuk menghentikan proses penempatan dan mengurangi kuota pengungsi akan membuat para pencari suaka dan pengungsi harus tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang lama dan membuat kondisi pencari suaka dan pengungsi semakin sulit, dikarenakan Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 tentang status pengungsi (Rosalinda, 2018).

C. Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia

Indonesia menjadi tempat strategis untuk jalur para pencari suaka dan pengungsi yang berasal dar Timur Tengah dan Asia Tengah menuju Australia sebagai negara resettlement yang menggunakan rute transit di Indonesia. Kemudian kedatangan pencari suaka dan pengungsi secara ilegal dapat merugikan Indonesia karena mengancam ketahanan dan keamanan nasional Indonesia, dimana menurut ketentuan hukum Indonesia setiap orang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus memiliki surat perjalanan yang sah. Sehingga Indonesia sangat menentang kedatangan imigran gelap yang berdatangan ke Indonesia, dimana kondisi Indonesia yang bukan negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 sehingga para pencari suaka dan pengungsi hanya ditangani oleh UNHCR dan IOM sebagai organisasi internasional yang mengurusi pengungsi**.**

Organisasi internasional sangat berperan penting dalam menangani masalah pengungsi dan memiliki keterkaitan dengan kedudukan hukum, fungsi hukum, juga kekuasaan hukum dari organisasi itu sendiri, diantaranya UNHCR yang dimandatkan oleh PBB untuk memimpin, mengkoordinasi serta mempromosikan instrumen internasional bagi perlindungan pengungsi dan pengawasan pelaksanaanya, sehingga UNHCR kemudian membentuk hukum yang kuat untuk pengungsi yaitu Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 Tentang Pengungsi. Adapun tugas dan tujuan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM di Indonesia yaitu membantu mengatur pencari suaka dan pengungsi, seperti penyediaan tempat tinggal, memfasilitasi penempatan ke negara penerima pengungsi (*resettlement*), dan memenuhi kebutuhan hidup pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia.

UNHCR juga berperan dalam proses penerimaan atas status pengungsi di Indonesia dan memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan status pengungsi kepada pencari suaka dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memproses para pengungsi tersebut, dimana dapat dilihat pada tabel skema di bawah ini;

Tabel 4. Skema Penerimaan Pengungsi di Indonesia

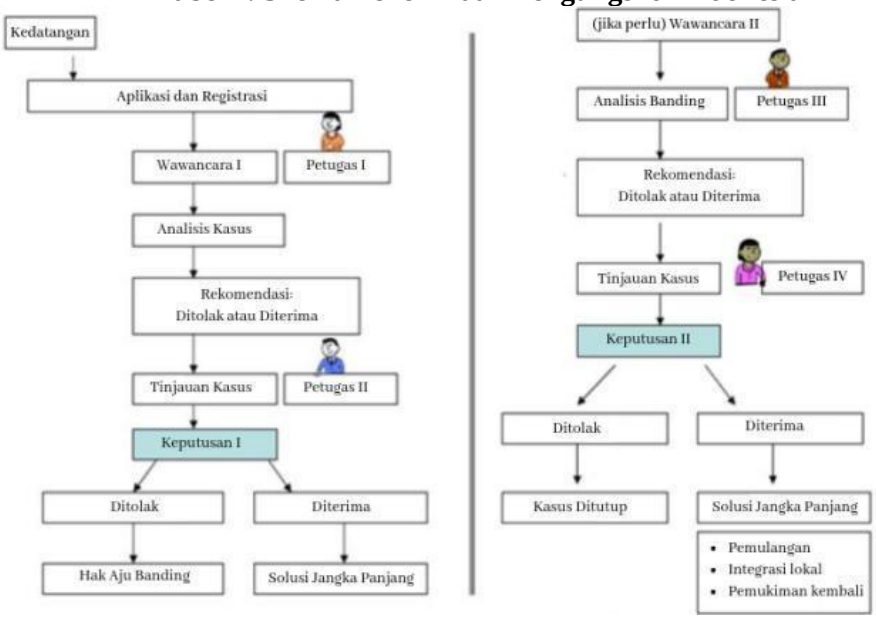

Berdasarkan skema di atas dapat diketahui bahwa pencari suaka adalah status yang diberikan kepada semua orang yang berimigrasi baik dengan motivasi kemanusian maupun ekonomi, seorang yang berstatus pencari suaka berhak untuk mengajukan aplikasi sebagai pengungsi di Kantor UNHCR, pengajuan status sebagai pengungsi tersebut dibuktikan dengan sertifikat pencari suaka, setelah melalui proses mekanisme penentuan status pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, apabila dinyatakan diterima maka pencari suaka tersebut berhak untuk berstatus sebagai pengungsi dengan diberikan sertifikat pengungsi oleh UNHCR, apabila penentuan status pengungsi ditolak maka pelamar dapat mengajukan banding, akan tetapi apabila dalam proses banding tersebut pengajuan status pengungsi masih ditolak maka kasus ditutup dan pelamar akan dinyatakan sebagai imigrasi gelap.

Proses ini bertujuan agar tidak semua orang yang berimigrasi bisa berbuat sesuka hatinya karena merasa terlindungi oleh hukum instrumen internasional yang ada dan sebaliknya tidak semua orang yang berimigrasi tanpa dokumen sak dapat ditolak, karena terdapat prinsip perlindungan yang mengikatnya. Dimana pencari suaka yang datang ke Indonesia bersifat sementara karena posisi Indonesia bukan negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hingga mereka hanya transit menuju Australia.

1. Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi

Pada tahun 1975 Indonesia telah kedatangan pencari suaka dan pengungsi dari negara Vietnam dan Kamboja dengan jumlah yang besar, ini menjadi titik awal berdirinya Kantor UNHCR di Indonesia, akan tetapi keberadaan UNHCR di Indonesia secara formal diresmikan pada tahun 1979, Kemudian *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani oleh UNHCR dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan di serahkanlah wewenang mengenai pencari suaka dan pengungsi Indonesia kepada UNHCR dan IOM sebagai organisasi internasional untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah pencari suaka dan pengungsi (Rifai, 2017).

Indonesia berdasarkan hukum internasional bukan negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967, namun secara historis Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menghadapi permasalahan pengungsi dimana berlangsung pada tahun 1979 hingga sekarang. Tidak ada hukum yang komprehensif dalam menangani masalah pencari suaka yang ingin memperoleh status pengungsi di Indonesia, karena Indonesia hanya negara transit bukan negara tujuan akhir, namun Indonesia menyikapi permasalahan ini sebagai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pencari suaka dan pengungsi yang memasuki wilayah Kedaulatan NKRI, hingga Indonesia memuat beberapa peraturan untuk melindungi mereka.

Perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka dan pengungsi dalam permasalahan ini sebagai persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, maka dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut, pertama tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang berisi piagam HAM, kedua UUD 1945 hasil amandemen; pasal 28 .g ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. UU No. 39 Tahun 1999; pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, ayat 2 menegaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip PBB.

Ketiga UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri; pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa presiden berwenang memberikan suaka kepada orang asing; ayat 2 mengatur bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan melalui keputusan presiden, Pasal 26 mengatur tentang pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang nasional serta dengan memperlihatkan hukum, kebiasaan dan praktik internasional, keempat ratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dengan UU No. 5 Tahun 1998, dalam Pasal 3 Konvensi ini disebutkan bahwa negara pihak dilarang melakukan tindakan *non- refoulement* pengusiran, maka setiap pencari suaka harus diterima oleh negara dimana individu tersebut memohon suaka.

Kelima UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, menyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan yang cukup kuat bahwa yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, berkaitan dengan agamanya, keyakinan politik atau kewarganegaraannya atau karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu. Alasan yang sama dengan dasar perlindungan dan penentuan status pengungsi menurut Pasal 1 Konvensi 1951 (Rosmawati, 2015).

2. Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pencari Suaka dan Pengungsi Tujuan Australia

Indonesia yang bukan negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi para pencari suaka dan

pengungsi yang singgah, para pencari suaka dan pengungsi singgah di Indonesia karena keberadaan Kantor UNHCR dan posisi geografisnya, dimana banyak dari pencari suaka dan pengungsi ingin menuju negara *Resettlement* salah satunya Australia yang berdekatan dengan Indonesia. Dimana kekuatan hukum di Indonesia hanya bisa melindungi pencari suaka dan pengungsi berdasarkan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia seperti penjelasan paragraf di atas dan keberadaan UNHCR sebagai badan yang mengurusi permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pencari suaka dan Pengungsi melakukan transit di Indonesia sebelum sampai ke negara tujuan salah satunya negara Australia adalah, pertama adanya payung hukum berdasarkan HAM dari pemerintah Indonesia untuk pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, kedua letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan Australia, ketiga keberadaan kantor UNHCR dan IOM yang mana organisasi ini mengurus penentuan status para pengungsi, apakah mereka dikirim ke negara *resettlement* yaitu Australia atau dipulangkan ke negara asal, keempat Indonesia yang memberi izin tinggal sementara selama proses pemulangan sukarela atau penempatan ke negara ketiga oleh UNHCR, Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai tempat transit yang sering dilalui oleh pencari suaka dan pengungsi, hingga Jumlah kedatangan pengungsi di Indonesia menjadi bertambah.

Kemudian dengan munculnya kebijakan *Anti-resettlement* yang dikeluarkan Australia pada 18 November 2014 kepada pencari suaka dan pengungsi dari Indonesia menyebabkan permasalahan baru, karena sebagian besar pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tujuan akhirnya adalah negara Australia, dimana kondisi Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi sebelumnya mengalami kesulitan terhadap tingginya jumlah mereka kemudian status Indonesia yang bukan negara anggota konvensi. Maka dengan adanya kebijakan *Anti-resettlement* ini menjadikan Indonesia dalam permasalahan baru, karena kebijakan ini akan berdampak terhadap keamanan Indonesia dan lebih cenderung pada masyarakat Indonesia atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi.

D. Dampak Kebijakan Anti-*Resettlement* Australia Pada Peningkatan Jumlah Kedatangan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia

Setelah kebijakan *Anti-resettlement* dikeluarkan pada 18 November 2014, Retno Marsudi sebagai Kementerian Luar Negeri Indonesia merespon kebijakan tersebut akan berdampak buruk pada peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai jalur strategis yang digunakan pencari suaka dan pengungsi menuju Australia. Posisi Indonesia yang strategis menyebabkan meningkatnya jumlah kedatangan pencari suaka dan pengungsi dimana pada tahun 2014 telah mencapai 9.581 jiwa, kemudian setelah tujuh tahun kebijakan *Anti-resettlement* berjalan di tahun 2021 jumlah pencari suaka dan pengungsi mengalami peningkatan menjadi 13.745 jiwa Tingginya jumlah pencari suaka dan pengungsi tersebut menjadi beban bagi Indonesia sebagai negara transit, karena jumlah

keberadaan mereka melebihi kapasitas penampungan pencari suaka dan pengungsi yang dimiliki Indonesia, dimana Indonesia hanya memiliki sekitar 13 rudenim detensi dan 125 ruang detensi imigrasi yang berada di seluruh kantor imigrasi Indonesia sehingga hanya mampu menampung 7000 jiwa pencari suaka dan pengungsi yang ada, sisanya hidup mandiri di lingkungan masyarakat (Fawwaz, 2020).

E. Dampak Kebijakan Anti-*Resettlement* Australia Kepada Masyarakat Indonesia Sebagai Negara Transit

Kebijakan *Anti-resettlement* yang dikeluarkan pemerintah Australia untuk Indonesia menyebabkan tingginya jumlah pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi hak-hak mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga banyak diantara mereka tinggal di luar penampungan seperti yang terjadi di Jakarta Barat.

Berdasarkan data UNHCR Kota Jakarta merupakan daerah persinggahan pencari suaka dan pengungsi terbesar di Indonesia dengan jumlah 7.002 jiwa pada tahun 2021, dengan alasan dekatnya kantor pusat UNHCR di Jakarta. Hingga keberadaan pencari suaka dan pengungsi yang melebihi kapasitas tersebut memadati lingkungan sekitar UNHCR dengan menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar jalan dengan mendirikan tenda-tenda di sekitaran gedung dengan alasan penuhnya tempat penampungan untuk mereka dan bentuk protes mereka kepada UNHCR karena lamanya mereka dipindahkan ke negara ketiga, tindakan para pencari suaka dan pengungsi ini tentu saja mengganggu aktivitas sosial masyarakat lokal kemudian *human security* melalui elemen *Personal Security* melihat adanya ketakutan masyarakat akan potensi tindak kriminal yang mungkin dilakukan oleh pencari suaka dan pengungsi dan mengganggu aktivitas umum masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah dan UNHCR mengambil langkah dengan merelokasi mereka ke bekas kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di Kalideres, Jakarta Barat.

Namun relokasi tidak berjalan dengan lancar karena menimbulkan banyak protes dari warga sekitar karena lokasi penampungan pencari suaka dan pengungsi berdekatan dengan pemukiman warga dan sekolah, sehingga warga mengaku terganggu dengan keberadaan mereka yang sering berkeliaran di luar kantor kodim, keluhan juga datang dari Lurah Kalideres yang mengatakan "*para pengungsi sulit diatur dan hanya menuruti petugas UNHCR sebagai pihak utama yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi di Kalideres"* dimana Dinas Sosial DKI Jakarta juga mengaku kewalahan (PolitikPintar.com, 2019). salah satu bentuk penolakan warga dengan sebenarnya puluhan spanduk di beberapa lokasi di sekitar Jakarta Barat, dimana spanduk bertulisan *"kami warga kompleks Daan Mogot Baru, menolak tempat penampungan imigran di komplek kami"*.

Secara langsung masyarakat menyatakan tidak nyaman dengan keberadaan para pencari suaka dan pengungsi tersebut, bentuk tidak nyaman masyarakat lokal terhadap para pengungsi ialah masalah keamanan dan kesehatan dimana dilihat dari kacamata *human security* dalam elemen *community security* lebih mengarah pada pengaruh budaya atau kebiasaan yang dibawa oleh para pengungsi seperti kepercayaan (agama) yang diakui di Indonesia ada 5 agama, kemudian beberapa pengungsi yang datang dari Afganistan maupun Iran yang menganut pemahaman Syiah dimana berpotensi adanya penolakan dari masyarakat Indonesia. Kemudian terdapat elemen *Health Security* dimana adanya kekhawatiran masyarakat akan

penyakit yang mungkin dibawa oleh para pencari suaka dan pengungsi dari negaranya karena kebanyakan dari mereka masuk ke Indonesia tanpa melalui proses *Screening*.

Alasan penolakan dari masyarakat Indonesia atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi telah disadari oleh salah seorang pengungsi bernama Muhammad usia 24 tahun, asal Afghanistan mengaku menyadari atas penolakan warga setempat, Akan tetapi Muhammad hanya mengikuti aturan dari Pemprov DKI dan UNHCR yang mengharuskan mereka tinggal di tempat tersebut. Muhammad dan pengungsi lainnya juga memaparkan bahwa akan menghargai semua peraturan yang ada, menghormati warga di sekitar dan bisa hidup damai dengan warga sekitar (Investigasi Today, 2019).

F. Dampak Kebijakan Anti-*Resettlement* Australia Pada Ekonomi Masyarakat Indonesia Sebagai Negara Transit.

Tingginya jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi hak-hak mereka secara maksimal, karena Indonesia masih menjadi negara berkembang serta masih memiliki masalah terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakatnya sendiri, selain itu Indonesia mengalami keterbatasan anggaran untuk membantu pencari suaka dan pengungsi yang terlantar dan Indonesia memiliki masalah ekonomi yang belum terselesaikan seperti tingginya angka pengangguran, sempitnya lapangan kerja maupun rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga ini menjadi isu utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah mau tidak mau harus memprioritaskan warga negara Indonesia dalam mencari lapangan pekerjaan dan tidak bisa memberikan hak pada para pencari suaka dan pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan (Fawwaz, 2020).

Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Kebijakan *Anti-Resettlement* yang dikeluarkan Australia secara khusus untuk Indonesia mengenai pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Australia dari Indonesia, secara umum sangat berpengaruh bagi Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi, pengaruh dari kebijakan tersebut bagi Indonesia, pertama terjadinya penumpukan pengungsi di Indonesia hingga menyebabkan para pencari suaka dan pengungsi hidup terlantar contoh kasus pengungsi yang tinggal di trotoar jalan karena kurangnya tempat penampungan bagi mereka yang disediakan pemerintah dan badan-badan yang mengurusi pengungsi seperti UNHCR dan IOM.

Daftar Pustaka

Cakra, Triwibawa. 2014. “Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951”. Malang. Universitas Brawijaya.

Fawwaz, Mochammad. 2020. "Dampak Kebijakan Pengetatan Kuota *Refugees* and *Asylum Seekers* Yang Dilakukan Australia Terhadap Indonesia". Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Gillard, J dan Bowen, C. 2012. "*Refugee program increased to 20,000 places*". Media Release.

Iin, Karita, S. dan Kadarudin, Hukum Pengungsi Internasional, Makassar, Pustaka Pena.

Investigasi Today, "Warga Tolak Pencari Suaka dan Pengungsi; Kami Akan Taat Aturan, Pemprov DKI; Posisikan Jika Kita Seperti Mereka". tersedia di https://investigasi.today/warga-tolak-pencari-suaka-pengungsi-kami-akan-taat-aturan- pemprov-dki-posisikan-jika-kita-seperti-mereka/.

LBH Jakarta. "kebijakan anti-resettlement Australia semakin mempersulit pengungsi yang transit di Indonesia". tersedia di https://www.bantuanhukum.or.id/web/kebijakan-anti-resettlement- australia-semakin-mempersulit-pengungsi-yang-transit-di-indonesia/.

Macfarlane, S, Nail., and Foong Khong Yuan, 2006, *Human Security and the UN A Critical History*, Bloomington, Indiana University.

Paulsen, Julia. 2016. "*Australia's Refugee Policies and Bilateral Relations With Indonesia*". *Norwegian. University Of Life Sciences.*

Pinter Politik. "Indonesia, Target Buangan Pengungsi". tersedia di https://www.pinterpolitik.com/in- depth/indonesia-target-buangan-pengungsi/?amp=1.

Rifqi, Achmad Farouq. 2017. "Pengaruh Kondisi politik Domestik pada Pemerintahan Australia terkait Dikeluarkannya Kebijakan *Anti-resettlement* Tahun 2014". Malang. Universitas Brawijaya

Rosalinda. 2018. " Kebijakan Pengungsi dan Pencari Suaka Australia". Malang. Universitas Muhammadiyah

Rosnawati. 2015. "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 67.

Unhcr. "*Global Trends Forced Displacement in 2020*". tersedia di https://www-unhcr-org/flagship- reports/globaltrends/.